

PENELITIAN ASLI

SOSIALISASI SANKSI PIDANA PELAKU BULYING DAN PENDAMPINGAN KORBAN BULYING DI SMK NEGERI 1 SIDIKALANG

Boturan N.P Simatupang , Binka L.G Simatupang², Helpitra Simatupang³, Tulus Januardi Tua Panjaitan⁴

^{1,2,3,4}Universitas Audi Indonesia, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Info Artikel

Riwayat Artikel:
Diterima: 20 Januari 2026
Direvisi: 25 Januari 2026
Diterima: 31 Januari 2026
Diterbitkan: 12 Februari 2026

Kata kunci: sekolah;
perundungan; roots day

Penulis Korespondensi: Boturan N.P
Simatupang

Email:
boturansimatupang60@gmail.com

Abstrak

Latar belakang: Bullying yang mencakup intimidasi, pengucilan, dan kekerasan fisik maupun psikologis menunjukkan adanya distorsi fungsi pendidikan sebagai proses humanisasi. Fenomena ini tidak hanya menghambat perkembangan peserta didik secara optimal, tetapi juga mencerminkan lemahnya internalisasi nilai kemanusiaan dan sistem pencegahan yang efektif di sekolah, sehingga menjadikan bullying sebagai persoalan struktural dalam penyelenggaraan pendidikan.

Tujuan: Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum serta kesadaran psikologis warga sekolah terhadap praktik bullying di SMK Negeri 1 Sidikalang. Permasalahan utama adalah rendahnya literasi hukum mengenai sanksi pidana terhadap pelaku perundungan dan belum optimalnya pendampingan korban.

Metode yang digunakan meliputi sosialisasi sanksi pidana, penyuluhan kesehatan mental, dan pendampingan psikososial bagi korban.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa dan guru mengenai konsekuensi hukum bullying serta dampaknya terhadap kesehatan mental dan prestasi akademik. Pendampingan yang dilakukan juga membantu pemulihan kondisi psikologis korban.

Kesimpulan: Kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan terpadu berbasis hukum dan psikologis efektif dalam mencegah dan menangani bullying serta mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan berkeadaban.



1. Pendahuluan

Sekolah sebagai institusi pendidikan formal memiliki tanggung jawab fundamental dalam mengembangkan potensi peserta didik secara utuh sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, kegagalan sebagian sekolah dalam menanamkan nilai karakter, pengawasan yang lemah, serta relasi kuasa yang tidak sehat di lingkungan pendidikan telah memicu munculnya berbagai bentuk kekerasan, khususnya bullying. Bullying yang mencakup intimidasi, pengucilan, dan kekerasan fisik maupun psikologis menunjukkan adanya distorsi fungsi pendidikan sebagai proses humanisasi. Fenomena ini tidak hanya menghambat perkembangan peserta didik secara optimal, tetapi juga mencerminkan lemahnya internalisasi nilai kemanusiaan dan sistem pencegahan yang efektif di sekolah, sehingga menjadikan bullying sebagai persoalan struktural dalam penyelenggaraan pendidikan.¹

Maraknya praktik perundungan di satuan pendidikan menunjukkan lemahnya keselarasan pemahaman dan tanggung jawab antara sekolah, keluarga, masyarakat, serta negara dalam merespons persoalan tersebut secara serius dan terstruktur. Ketidakhadiran perspektif yang sama, ditambah dengan belum optimalnya kebijakan pencegahan yang komprehensif, menyebabkan penanganan bullying cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Secara akademik, perilaku ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor lingkungan keluarga, iklim sekolah, relasi sosial antar siswa, serta rendahnya kapasitas dukungan sosial dan keterampilan pengendalian diri peserta didik. Oleh karena itu, tindakan bullying tidak dapat dibenarkan sebagai bagian dari proses pencarian identitas, melainkan harus dipahami sebagai bentuk penyimpangan perilaku yang mencerminkan kegagalan sistem pendidikan dalam membangun nilai moral, sehingga menuntut kolaborasi lintas pihak untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan berkeadaban.²

¹ Elsyia Derma Putri, "Kasus Bullying di Lingkungan Sekolah: Dampak Serta Penanganannya," *Jurnal Penelitian, Pemikiran dan Pengabdian UISU* Vol. 10 No. 2 (Juli–Desember 2023): 24.

² Daffa Rizky Febriansyah dan Yuyun Yuningsih, "Fenomena Perilaku Bullying sebagai Bentuk Kenakalan Remaja di SMK-TI Pembangunan Cimahi," *Lindayasos: Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial* (P-ISSN: 2685-6727; E-ISSN: 2685-6735): 27.

Perilaku bullying menimbulkan dampak multidimensional yang tidak hanya memengaruhi kondisi psikologis anak, tetapi juga berdampak pada kemampuan akademik mereka. Anak yang menjadi korban perundungan cenderung mengalami gangguan konsentrasi, penurunan daya ingat, serta hambatan dalam proses belajar akibat tekanan dan intimidasi yang berlangsung secara berulang. Situasi tersebut berimplikasi pada penurunan prestasi akademik dan berpotensi menimbulkan konsekuensi jangka panjang terhadap kesehatan mental serta keberhasilan pendidikan anak. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai dampak dan faktor pemicu bullying menjadi prasyarat penting dalam upaya pencegahan yang berorientasi pada perlindungan anak. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh pemangku kepentingan, khususnya peserta didik dan pendidik, mengenai dampak bullying terhadap kesehatan mental dan perkembangan akademik anak. Sosialisasi diharapkan mampu menjadi sarana edukatif dalam membangun sikap empati, memperkuat kontrol diri, serta mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan kondusif, sekaligus menjadi dasar bagi penguatan upaya preventif dalam menekan praktik bullying di lingkungan pendidikan dan sosial.³

Solusi Permasalahan Mitra

Sekolah sebagai institusi pendidikan formal memiliki tanggung jawab fundamental dalam mengembangkan potensi peserta didik secara utuh sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun demikian, masih adanya praktik perundungan (bullying) di lingkungan sekolah menunjukkan adanya distorsi fungsi pendidikan sebagai proses humanisasi, yang berdampak serius terhadap perkembangan mental, sosial, dan akademik peserta didik.

Permasalahan utama yang dihadapi mitra, yaitu SMK Negeri 1 Sidikalang, adalah masih tingginya potensi terjadinya tindakan perundungan, baik dalam bentuk fisik, verbal, sosial, maupun digital. Dari aspek hukum, masih rendahnya pemahaman siswa dan sebagian tenaga pendidik mengenai sanksi pidana terhadap pelaku bullying menyebabkan perundungan kerap dianggap sebagai kenakalan remaja yang wajar, bukan sebagai perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum. Padahal, tindakan bullying dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 310 dan 311 KUHP tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, Pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan, Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan atau pemaksaan, serta Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan khusus bagi korban anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³ Wiharti Intan Permatasari, Mulya Virgonita, dan Shinta Pratiwi, "Pengaruh Bullying terhadap Kesehatan Mental Anak," *Jurnal Psikologi Konseling* Vol. 16 No. 1 (Juni 2024): 82.

Dari aspek psikologis dan kesehatan mental, korban bullying cenderung mengalami gangguan emosional seperti kecemasan, stres, depresi, menurunnya rasa percaya diri, hingga menarik diri dari lingkungan sosial dan akademik. Kondisi tersebut berdampak langsung pada penurunan konsentrasi belajar, prestasi akademik, serta berpotensi menimbulkan gangguan psikologis jangka panjang. Sayangnya, korban sering kali tidak memiliki keberanian maupun akses untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya, sehingga diperlukan sistem pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, solusi yang ditawarkan melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah pelaksanaan sosialisasi sanksi pidana terhadap pelaku bullying serta pendampingan korban bullying secara komprehensif dengan pendekatan hukum, psikologi, dan kesehatan mental, guna menciptakan lingkungan sekolah yang aman, berkeadaban, dan bebas dari kekerasan.

Tujuan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk:

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa, guru, dan tenaga kependidikan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku bullying sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk bullying serta dampaknya terhadap kesehatan mental dan prestasi akademik peserta didik. Memberikan pendampingan psikologis dan edukatif kepada korban bullying guna mendukung pemulihan mental dan keberlanjutan proses belajar.

Mendorong terciptanya budaya sekolah yang menjunjung tinggi nilai empati, saling menghormati, dan tanggung jawab sosial.

2. Metode Pelaksanaan

Program Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, yaitu pada September –Desember 2025, bertempat di SMK Negeri 1 Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Mitra kegiatan meliputi Kepala Sekolah, Guru, Staf Sekolah, serta Siswa/Siswi SMK Negeri 1 Sidikalang.

Metode pelaksanaan kegiatan meliputi:

Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum

Sosialisasi dan penyuluhan dilakukan di lingkungan sekolah dengan materi mengenai sanksi pidana terhadap pelaku bullying, perlindungan hukum bagi korban, serta mekanisme pelaporan kasus perundungan. Penyuluhan Psikologis dan Kesehatan Mental

Kegiatan ini memberikan edukasi mengenai dampak bullying terhadap kesehatan mental, perkembangan emosional, dan prestasi akademik peserta didik, serta pentingnya empati dan kontrol diri. Pendampingan Korban Bullying Pendampingan dilakukan secara psikososial dan edukatif kepada korban bullying guna membantu pemulihan kondisi mental, meningkatkan rasa aman, dan mencegah dampak lanjutan yang lebih serius.

Perundungan merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan secara berulang, baik dalam bentuk fisik, verbal, sosial, maupun digital, yang menimbulkan penderitaan fisik dan/atau psikologis akibat adanya ketimpangan relasi kuasa. Walaupun istilah bullying belum dirumuskan secara eksplisit dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar pemidanaan pelaku perundungan dapat merujuk pada **Pasal 351 KUHP** tentang penganiayaan, **Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP** mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik, **Pasal 315 KUHP** tentang penghinaan ringan, serta **Pasal 335 KUHP** terkait perbuatan tidak menyenangkan atau pemaksaan. Dalam konteks perundungan berbasis digital (cyberbullying), ketentuan **Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE** dapat diterapkan. Sementara itu, perlindungan hukum bagi korban, khususnya anak, ditegaskan dalam **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**, terutama **Pasal 76C** yang melarang kekerasan terhadap anak dan **Pasal 80** yang mengatur sanksi pidana bagi pelakunya. Selain itu, **Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023** menegaskan larangan bullying di lingkungan pendidikan sebagai bentuk kekerasan, sehingga memperkuat kerangka perlindungan korban sekaligus upaya pencegahan secara institusional.⁴

Dengan demikian, pelaksanaan sosialisasi sanksi pidana terhadap pelaku bullying serta pendampingan bagi korban bullying di SMK Negeri 1 Sidikalang diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum seluruh warga sekolah, tetapi juga mampu mendorong terbentuknya sikap saling menghormati, empati, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Program ini menjadi langkah strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan bullying secara komprehensif, sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi perkembangan mental, sosial, dan akademik peserta didik secara berkelanjutan.

3. Hasil

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mengenai sosialisasi sanksi pidana terhadap pelaku bullying serta pendampingan korban bullying di SMK Negeri 1 Sidikalang menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman hukum, kesadaran psikologis, dan kepedulian terhadap sanksi pidana pelaku bullying dan pendampingan korban bullying ehatan mental warga sekolah. Kegiatan yang dilaksanakan melalui metode sosialisasi hukum, penyuluhan psikologis, serta pendampingan korban memberikan dampak positif terhadap siswa, guru, dan tenaga kependidikan.

Dari hasil sosialisasi dan penyuluhan hukum, diperoleh peningkatan pemahaman peserta mengenai definisi bullying, bentuk-bentuk perundungan (fisik, verbal, sosial, dan digital), serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku. Sebagian besar siswa sebelumnya belum mengetahui bahwa tindakan perundungan dapat

⁴ Rudi Haryanto, Kristiawanto, dan Basuki, "Konsep Normatif Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) untuk Mewujudkan Kepastian Hukum," *Jurnal Riset Ilmiah* Vol. 2 No. 6 (2025): 2918.

dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi pidana berdasarkan KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setelah kegiatan berlangsung, peserta mampu menjelaskan bahwa bullying bukan sekadar pelanggaran tata tertib sekolah, melainkan perbuatan yang memiliki implikasi hukum serius.

Pada aspek sanksi pidana pelaku bullying dan pendampingan korban bullying, hasil penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran siswa mengenai dampak bullying terhadap kondisi emosional dan akademik korban. Siswa mulai memahami bahwa perundungan dapat menyebabkan gangguan kecemasan, stres, depresi, menurunnya rasa percaya diri, serta penurunan prestasi belajar. Selain itu, kegiatan ini mendorong siswa untuk lebih empatik dan peka terhadap kondisi teman sebaya yang mengalami tekanan psikologis akibat bullying serta Kegiatan ini mendorong tumbuhnya kesadaran siswa mengenai adanya sanksi pidana terhadap pelaku bullying serta pentingnya pendampingan korban, sehingga anak-anak merasa lebih aman, nyaman, dan terlindungi dalam lingkungan sekolah.

Pendampingan korban bullying yang dilakukan secara edukatif dan psikososial memberikan ruang aman bagi korban untuk menyampaikan pengalaman yang dialaminya. Hasil pendampingan menunjukkan adanya perbaikan kondisi psikologis korban, ditandai dengan meningkatnya rasa percaya diri, keberanian untuk berinteraksi kembali di lingkungan sekolah, serta motivasi belajar yang lebih baik. Korban juga memperoleh pemahaman mengenai hak-haknya sebagai anak dan mekanisme perlindungan hukum yang dapat diakses apabila kembali mengalami perundungan.

Secara kelembagaan, kegiatan ini turut mendorong komitmen pihak sekolah untuk lebih serius dalam menangani kasus bullying melalui pendekatan yang berorientasi pada perlindungan korban dan pencegahan berkelanjutan. Sekolah menunjukkan kesiapan untuk memperkuat peran guru dan konselor sekolah dalam memberikan pendampingan serta melakukan edukasi hukum secara berkelanjutan kepada peserta didik.

4. Pembahasan

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan praktik bullying masih terjadi di lingkungan sekolah. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar siswa memandang bullying sebagai bentuk candaan atau kenakalan remaja yang tidak memiliki konsekuensi hukum. Kondisi ini sejalan dengan pandangan bahwa lemahnya internalisasi norma hukum dan nilai kemanusiaan dalam lingkungan pendidikan berkontribusi terhadap normalisasi kekerasan di kalangan peserta didik. Oleh karena itu, sosialisasi sanksi pidana terhadap pelaku bullying menjadi instrumen penting dalam membangun kesadaran hukum dan efek jera preventif.

Dari perspektif hukum pidana, pemahaman mengenai sanksi pidana terhadap pelaku bullying berfungsi tidak hanya sebagai sarana represif, tetapi juga sebagai upaya

preventif untuk mencegah terjadinya perundungan. Ketika siswa memahami bahwa tindakan bullying dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU ITE, maka akan terbentuk kesadaran hukum yang mendorong perilaku lebih bertanggung jawab. Hal ini memperkuat fungsi hukum sebagai sarana perlindungan anak dan penjamin rasa aman di lingkungan pendidikan.

Pendampingan korban bullying dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa aspek psikologis dan kesehatan mental tidak dapat dipisahkan dari upaya penegakan hukum. Korban perundungan tidak hanya membutuhkan keadilan secara normatif, tetapi juga dukungan psikologis untuk memulihkan kondisi mental dan kepercayaan dirinya. Hasil pendampingan membuktikan bahwa pendekatan yang humanis dan suportif mampu membantu korban keluar dari tekanan psikologis serta mencegah dampak jangka panjang seperti trauma dan gangguan mental.

Selain itu, keterlibatan aktif pihak sekolah dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa penanganan bullying harus dilakukan secara kolaboratif. Sekolah tidak hanya berperan sebagai tempat terjadinya proses belajar, tetapi juga sebagai institusi yang bertanggung jawab menjamin perlindungan dan kesejahteraan peserta didik. Dengan demikian, integrasi antara sosialisasi hukum, pendampingan psikologis, dan komitmen kelembagaan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa sosialisasi sanksi pidana terhadap pelaku bullying serta pendampingan korban bullying merupakan langkah strategis dan efektif dalam pencegahan perundungan di lingkungan sekolah. Pendekatan terpadu yang menggabungkan aspek hukum, psikologi, dan kesehatan mental terbukti mampu meningkatkan kesadaran, memperkuat perlindungan korban, serta mendorong terbentuknya budaya sekolah yang berkeadaban dan berorientasi pada perlindungan anak.



Gambar 1. sosialisasi sanksi pidana pelaku bulling dan pendampingan korban bulling di smk negeri 1 sidikalang



Gambar 2. Demonstrasi dan pelatihan diberikan kepada mitra berupa demonstrasi sanksi pidana pelaku bulling dan pendampingan korban bulling di smk negeri 1 sidikalang

Kegiatan sosialisasi sanksi pidana terhadap pelaku bullying serta pendampingan korban bullying yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Sidikalang membuktikan bahwa pendekatan berbasis hukum yang dipadukan dengan pendampingan psikologis dan perhatian terhadap kesehatan mental efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga sekolah terhadap bahaya perundungan. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat literasi hukum peserta didik dan tenaga pendidik, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan belajar yang lebih aman, tertib, dan berkeadaban.

Peningkatan pengetahuan hukum, perubahan sikap, serta tumbuhnya kepedulian terhadap perlindungan korban menunjukkan bahwa sosialisasi sanksi pidana dan pendampingan korban bullying merupakan strategi yang relevan dan berkelanjutan dalam pencegahan serta penanggulangan perundungan di lingkungan pendidikan.

5. Saran

Pihak sekolah diharapkan dapat mengintegrasikan edukasi mengenai sanksi pidana bullying dan perlindungan korban ke dalam program pembinaan siswa secara berkelanjutan.

Guru dan tenaga kependidikan perlu memperkuat peran pengawasan serta pendampingan terhadap siswa yang berpotensi menjadi korban maupun pelaku bullying. Diperlukan kerja sama berkelanjutan antara sekolah, akademisi, psikolog, dan lembaga perlindungan anak untuk memastikan penanganan bullying dilakukan secara komprehensif dan berorientasi pada pemulihan korban.

Penelitian dan kegiatan pengabdian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan model pendampingan korban bullying yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada **Universitas Audi Indonesia**, khususnya Program Studi Ilmu Sosial dan Humaniora, atas dukungan penuh terhadap pelaksanaan

kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pimpinan, Kepala Sekolah, Guru, Staf, serta seluruh Siswa/Siswi **SMK Negeri 1 Sidikalang, Kabupaten Dairi**, atas partisipasi aktif dan kerja sama yang baik sehingga kegiatan sosialisasi sanksi pidana terhadap pelaku bullying serta pendampingan korban bullying dapat terlaksana dengan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekolah.

7. Refrensi

- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama & KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023).
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP).
- Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 (Peraturan terbaru terkait lingkungan pendidikan).
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (dan perubahannya pada UU No. 31 Tahun 2014).
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.
- Putri, Elsyia Derma. “Kasus Bullying di Lingkungan Sekolah: Dampak Serta Penanganannya.” *Jurnal Penelitian, Pemikiran dan Pengabdian UISU* Vol. 10 No. 2 (Juli–Desember 2023): 24.
- Febriansyah, Daffa Rizky, dan Yuyun Yuningsih. “Fenomena Perilaku Bullying sebagai Bentuk Kenakalan Remaja di SMK-TI Pembangunan Cimahi.” *Lindayasos: Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial*. P-ISSN: 2685-6727, E-ISSN: 2685-6735, 27.
- Permatasari, Wiharti Intan, Mulya Virgonita, dan Shinta Pratiwi. “Pengaruh Bullying terhadap Kesehatan Mental Anak.” *Jurnal Psikologi Konseling* Vol. 16 No. 1 (Juni 2024): 82.
- Haryanto, Rudi, Kristiawanto, dan Basuki. “Konsep Normatif Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) untuk Mewujudkan Kepastian Hukum.” *Jurnal Riset Ilmiah* Vol. 2 No. 6 (2025): 2918